

## TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Annisa Muthia Al-Qadri Syam<sup>1</sup>, Dwi Handayani<sup>2</sup>, Salle<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: Andiildiyanifitri@gmail.com

### **Abstract:**

The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the implementation of interfaith marriages and to find out and analyze interfaith marriages in the perspective of positive law and Islamic law. The research method is normative research type, namely research that is more oriented to the study of phenomena where all data obtained is based on research on legal materials in the form of legislation or books and documents that have to do with the topic of the research proposal. The results of this study show that: Interfaith marriages can cause psychological pressure, in the form of psychological conflicts, potentially choosing a secular lifestyle. In the Compilation of Islamic Law article 40 point c and article 44, it expressly prohibits interfaith marriages, both Muslim men and non-Muslim women and Muslim women with non-Muslim men. While in Fiqih law, there are views about interfaith marriages in four schools, namely Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Hambali School and Maliki School. 1/1974 concerning Marriage Law is not yet clear and complete in regulating interfaith marriages so as not to cause legal interpretations which result in confusion in the community related to these problems and the consistency of the government must be emphasized again.

**Keywords:** *Marriage, Different Religions, Positive Law, Islamic Law.*

### **Abstrak:**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dan Untuk mengetahui dan menganalisis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Metode penelitian dengan tipe penelitian normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasi pada kajian fenomena dimana semua data-data yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan topik proposal penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, berpotensi memilih pola hidup sekuler. berdampak negatif baik bagi keutuhan rumah tangga, keyakinan maupun pendidikan anak, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point c dan pasal 44 dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Sedangkan dalam hukum Fiqih, terdapat pandangan mengenai perkawinan beda agama dalam empat mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i Mazhab Hambali dan mazhab Maliki Rekomendasi penelitian ini adalah Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berakibat adanya kebingungan pada masyarakat yang terkait dengan permasalahan tersebut dan konsistensi pemerintah harus dipertegas lagi.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Beda Agama, Hukum positif, Hukum Islam.*

---

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

---

Doi: <http://~>

---

## **PENDAHULUAN**

Persoalan perkawinan dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar menyangkut masalah biologis sebagai wujud hubungan dua anak manusia antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung aspek sosial, hukum dan agama sehingga perlu untuk dilihat dari banyak aspek terutama dari aspek hukum dan agama. Pernikahan merupakan perintah agama kepada yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan wadah penyalur hubungan biologis manusia yang wajar.

Ditinjau dari sudut hukum, perkawinan adalah merupakan sebuah perbuatan hukum di mana seorang laki-laki mengikatkan diri “dengan seorang perempuan untuk hidup bersama” karena itu harus diperhatikan yang ditentukan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 yang berlaku hingga sekarang, sehingga yang menjadi persoalan adalah bagaimana undang-undang itu diterapkan. Selain itu masalah perkawinan tidak hanya sekedar merupakan persoalan hukum (negara) tetapi juga mungkin dilepaskan dari persoalan agama dan kepercayaan dari mereka yang meelaksanakan perkawinan tersebut. Karena perkawinan tersebut adalah juga merupakan “perbuatan sakral” sesuai dengan ajaran agama yang bersangkutan. Kita bersyukur dalam sistem hukum perkawinan aspek hukum dan aspek agama dalam masalah perkawinan ini.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>1</sup>

Dengan adanya pernikahan diharapkan terciptanya rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi, tenggang rasa, tentram damai dan tenang untuk selamanya. Ini menunjukkan bahwa kelanggengan kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang dinginkan oleh islam, pernikahan hendaknya dibina untuk selamanya. Agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik. Pengertian perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan pernikahan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan tidakan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat indonesia, pernikahan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar.

Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni yang satu dari keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang tadinya berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq. (2011). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet,I. Hal. 12.

insan, sertamenjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga sertaberkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dalam beda agama disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang nonmuslim tersebut telah masuk Islam. Tentang larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disebutkan bahwa : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita, karena wanita tersebut tidak beragama Islam”. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Tidak ada lagi

---

<sup>2</sup> Haliman Hadikusuma. (2017). Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju. Hal. 10.

setelah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja atau Catatan Sipil.<sup>3</sup>

Sudah jelas disini tidak ada perkawinan beda agama, begitu juga fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), tidak mengizinkan seorang pria melakukan perkawinan dengan ahli kitab meskipun dalam Al-quran diperbolehkan. Fatwa melarang perkawinan seperti itu karena kerugian lebih besar dari pada keuntungannya, selain itu rupanya telah didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan keagamaan. Maka sudah selayaknya ketentuan tersebut dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam Indonesia tetap dipertahankan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria atau wanita Islam dengan wanita atau pria tidak beragama Islam. Ijma' ulama Indonesia tentang masalah ini harus tetap dipertahankan dan harus ditingkatkan dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

Sebuah dokumen yang berbentuk surat terbuka yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama yang di dalamnya juga memberikan perincian apabila terjadi masalah perkawinan agama menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan antara seorang pria Islam dan seorang wanita bukan Islam hendak dilaksanakan, maka upacara perkawinan seharusnya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut peraturan agama Islam. Kepada para pegawai kantor Dinas Catatan Sipil, yang mencatat perkawinan-perkawinan bukan-Islam, surat itu meminta dengan sangat agar menghormati kepercayaan mereka di kantor tersebut. Jika seorang diantara mereka adalah seorang beragama Islam, surat itu meminta Kantor Dinas Catatan Sipil agar uimengajukan pasangan pengantin itu untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Surat itu menegaskan bahwa hal itu adalah sesuai dengan asas Pancasila, Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan latar belakang dan banyak kasus terjadi di Indonesia maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul "Tinjauan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan. (2018). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 28.

## Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah Akibat Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Serta manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum pada umumnya dan mengenai Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut di kemudian hari.

### **METODE**

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasi pada kajian fenomena dimana semua yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. Penelitian ini mencari bahan hukum dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta diperoleh dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dua sumber yaitu: Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Dan bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat dari tujuan penelitian. Mengenai analisis bahan hukum, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mensistemasi permasalahan dengan penguraian permasalahan, membahas, menelaah dan menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti serta sumber-sumber yang dipandang relevan terhadap permasalahan yang dapat ditarik dengan simpulan, semuanya akan dituangkan kedalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Akibat Hukum Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan.**

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Yang dimaksud dalam beda agama disini adalah perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keduanya boleh melakukan pernikahan apabila pihak yang nonmuslim tersebut telah masuk Islam. Tentang larangan kawin beda agama disebutkan dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama, bagi pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya, mereka harus memilih agama yang dianut oleh pihak istri atau pihak suami. Tidak ada lagi setelah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan lalu pindah menikah di Gereja atau Catatan Sipi.

Selama ini dari berbagai sumber laporan dan literatur bahwa ada sekelompok masyarakat yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Kemudian mereka mencatatkan perkawinan beda agama itu ke dinas pencatatan sipil. Perkawinan tidak sebatas urusan pencatatan administrasi saja, tetapi juga terkait dengan persoalan spiritual dan sosial. Maka dari itu demi kepastian hukum, perkawinan seharusnya tidak melanggar undang-undang dan diakui dalam pencatatan perkawinan.

Setelah menganalisis dari hasil penelitian oleh (Andika Prawira Buana 2017) penulis dapat mengetahui bahwa ternyata di (Dinas Catatan Sipil Kota Makassar) pada tahun 2010 dan 2011 ada lima pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dan mendapatkan penetapan dari pengadilan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Catatan Sipil Makassar yaitu:

1. Perkawinan beda agama tahun 2010 yang mendapatkan penetapan dari pengadilan dan mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Dinas Catatan Sipil Makassar yaitu; (1). Raty Rasyid .S.E dan Djulianty andala .S.E pada 2/1/2010 penetapannya No.172/pdt.p/2009/ PN Mks.30/12/2009, (2) Tommy Alexander pada 17/4/2010 penetapannya No.58/pdt.p/2010 Mks.12/4/2010 dan (3) Sudiarjo .S.E dan Lenny Christiyani H pada 5/8/2010 penetapannya No.106/pdt/2010 Mks.28/6/2010.
2. Penetapan pengadilan tahun 2011, yang mendapatkan penetapan dari pengadilan dan mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Dinas Catatan Sipil Makassar yaitu; (1) Valentino dan Faridah pada 29/4/2011 penetapannya No.53/pdt.p/2011 Mks. 11/4/2011, (2) Singgih yulianto dan Selvina pada 27/12/2011 penetapannya No.159/pdt.p/2011.<sup>4</sup>

Dari keterangan di atas meskipun sudah dilarang keberadaannya, pelaksanaan perkawinan beda agama masih saja terjadi di Kota Makassar, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan boleh atau tidaknya perkawinan

---

<sup>4</sup> Andika Prawira Buana. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. Jurnal HAM: Vol. 8. No.2. Desember 2017. Hal.120

tersebut. Pada dasarnya perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat.

Menurut kenyataannya, bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama masih banyak dilaksanakan di Kantor Dinas Catatan Sipil. Hal demikian, oleh karena hanya kantor catatan sipil yang mau melaksanakan perkawinan beda agama tersebut. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tidak berkenan melaksanakan perkawinan beda agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal tidaknya perkawinan beda agama tersebut. Dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dan permohonan tersebut dikabulkan dan dikeluarkannya penetapan Pengadilan, lalu Pengadilan Negeri memberi wewenang kepada Kantor Dinas Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan mencatatkan perkawinan tersebut. Dalam hal pencatatan sendiri, perkawinan beda agama tersebut, dilakukan berdasarkan penetapan dari Pengadilan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan, agar peristiwa tersebut menjadi jelas serta memenuhi syarat, dibuktikan dengan dikeluarkannya akta pernikahan dan segala konsekuensi baik bagi mempelai maupun bagi keturunannya dan masyarakat sekitarnya serta bagi semua pihak yang berkepentingan.

Perbedaan agama pula dari referensi yang di peroleh dapat menggambarkan bahwa perkawinan dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, tetapi memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang sulit diatasi, dan dapat menjurus kepada konflik keluarga

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Penolakan pencatatan perkawinan dikarenakan karena calon pasangan tersebut berbeda agama, menilai bahwa perkawinan tersebut

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian, ditemukan 5 (lima) pasangan perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan tersebut pada awalnya mendapat penolakan dari pihak Kantor Dinas Catatan Sipil, tetapi pasangan kawin beda agama tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar diberi penetapan. Adapun pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut antara lain :

1. Keterangan dari saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan, bahwa :

- a. Pemohon adalah pemeluk agama Islam.
- b. Calon istri pemohon adalah pemeluk agama Kristen.
- c. Antara pemohon dengan calon istri, telah terjalin hubungan yang intim dan saling mencintai.
- d. Antara orang tua pemohon dengan calon istri serta orang tua calon istri pemohon dengan pemohon sudah saling mengenal dan saling mengetahui hubungan mereka serta menyetujui akan rencana pernikahannya.

2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang No.1 Tahun 1974, kepada para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan.

3. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan akan memeriksa perkaranya, dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan tersebut dilangsungkan.

4. Ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...”, tercakup di dalam kesamaan hak asasi untuk kawin (the right of marry) dengan sesama warga Negara, sekalipun berbeda atau berlainan agama, selama Undang-Undang tidak menentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan Pasal 29 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

5. Hal ini sejalan dengan konvensi Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1966, yang dalam Pasal 23 menyatakan tentang adanya hak untuk menikah dan berkeluarga bagi laki-laki dan perempuan dewasa untuk membentuk suatu keluarga harus diakui. Sementara pada Ayat (3) menyatakan bahwa, tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari kedua calon mempelai.

6. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terdapat kekosongan hukum, dalam hal perkawinan calon suami dan istri yang berbeda agama.

7. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang sama agamanya.

8. Memperhatikan bunyi Pasal 3 dari penjelasan umum undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah “sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka Undang-Undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya itu dari yang bersangkutan.

9. Dari penjelasan umum tersebut, menimbulkan konsekuensi perlunya menentukan tentang kekosongan hukum tersebut, karena secara sosiologis suatu undang-undang yang tidak menampung kenyataan yang hidup dalam masyarakat, akan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang mati atau black letter law. Dengan demikian akan menjadi sukar untuk mencapai taraf kepatutan terhadap hukum tertulis.

10. Tidak mengakui adanya perkawinan antar agama, sebagai suatu kenyataan pada masyarakat dan tidak memberi tempat untuk adanya pengaturan terhadap perkawinan tersebut, di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bertentangan dengan bunyi angka 3 penjelasan umumnya dan mengingkari kemungkinan timbulnya masalah yang telah diciptakan dengan rumusan Pasal 2 Ayat (1).

11. Bagi pemohon yang beragama islam dan yang akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, pemohon hanya dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil.

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>5</sup>, tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Maka dalam hal perkawinan beda agama ada kekosongan hukum untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan penciptaan hukum oleh Hakim untuk penyelesaian perkara tersebut. Dalam hal penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, Hakim juga memperhatikan pertimbangan yurisprudensi tentang perkawinan beda agama, sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil.

## **B. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.**

### **1. Perkawinan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia**

Perkawinan membawa akibat hukum yang penting terutama pasangan suami-istri itu sendiri. Dalam perkawinan terdapat suatu hubungan hukum, hak dan kewajiban untuk tinggal dalam satu rumah, antara satu sama lain, saling setia, berkewajiban memberikan makanan, pakaian, pemeliharaan. Hak untuk mendapatkan warisan dan lain-lain. Istri mendapat status sebagai wanita yang sudah kawin dan tidak bisa lagi bertindak sendiri mengikuti keinginan masing-masing.

Perkawinan membawa banyak dampak yang berhubungan dengan harta benda. Selanjutnya perkawinan juga sangat penting bagi keturunan yang dihasilkan. Antara suami dengan istri terdapat hubungan kekeluargaan yang diakui oleh hukum, satu sama lain diantara mereka akan muncul hak dan kewajiban.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>6</sup>, hanya memperhatikan hubungan perdatanya saja. Oleh karena itu, tidak terdapat ta'rif (defenisi) perkawinan di dalam KUH Perdata. Tetapi pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang ada pada setiap negara berlaku mengenai suatu ketentuan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sedangkan dalam "eerste nederlanse systematich ingrecthe encyclopedia" ditulis tentang perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah:

"Perkawinan menurut hukum perdata adalah kebalikan dari perkawinan agama, diakui oleh undang-undang, dilangsungkan dihadapan pejabat yang ditetapkan oleh pemerintah".

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya tidak ada campur tangan dari undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan seorang dihadapan pegawai catatan sipil. Demikian juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku di Indonesia. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat yaitu:

a. Syarat Materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat ini meliputi

1. Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan. Pada umumnya syarat itu meliputi:

- a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai sorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata).
- b. Persetujuan dari calon suami dan istri (pasal 28 KHU Perdata)
- c. Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KHU Perdata)

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- d. Harus ada izin dari orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 35-pasal 49 KHU Perdata).
2. Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri dari 4 macam:
- a. Larangan kawin dengan keluarga sedarah.
  - b. Larangan kawin karena zinah.
  - c. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan
  - d. setelah adanya perceraian jika belum lewat waktunya satu tahun.
- b. Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai catatan sipil (pasal 50-51 KHU Perdata).

Namun sejak diberlakukannya undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan seperti disebut pada pasal 66 undang-undang hukum perdata, maka semua ketentuan perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCl, dan perdata barat (Burgelijk Wetboek) serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang telah diatur dalam undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di dalam penjelasan undang-undang perdata dinyatakan bahwa, dengan perumusan pasal 2 (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Prof. Dr. Hazairin, SH., secara tegas menafsirkan pasal 2 (1), bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Nasrani/Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Budha seperti yang sering kita jumpai di Indonesia.<sup>7</sup>

Perkawinan campuran karena berbeda agama selalu hangat dan pelik untuk dibicarakan karena itu berhubungan dengan akidah dan hukum. perkawinan antar agama tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

---

<sup>7</sup> Hariyanto Susilo. 2017. Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama. Vol. 12 No. 1. Hal.70.

wanita yang berbeda agama, menyebabkan dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Kendati demikian dalam Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antara pemeluk agama dalam Bab Larangan Perkawinan pada pasal 40 point "c" dinyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan dengan jelas bahwa perkawinan beda agama jelas tidak dapat dilaksanakan selain kedua calon suami-istri bergama Islam. Sehingga tidak ada peluang bagi orang-orang yang memeluk agama Islam untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 1 Ordonasi perkawinan Indonesia Kristen mengatur: pasal 26 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "nikah itu oleh undang-undang hanya yang diperhatikan perhubung sipilnya (hubungan perdata) saja". Pemikiran tentang pemisahan antara civil marriage dan religious marriage yang sangat dipengaruhi oleh peradilan hukum berdasarkan pengaruh hukum barat. Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas mempunyai maksud bahwa perkawinan yang tunduk kepada hukum tersebut. Sah atau tidaknya bergantung kepada apakah perkawinan itu mempunyai syarat-syarat yang tertulis dalam undang-undang atau tidak, sedang syarat-syarat menurut agama dikesampingkan.

Dalam pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan antar agama tidak diatur; karena perkawinan tersebut tidak dibenarkan agama, yaitu ada halangan terjadinya perkawinan bagi calon suami, calon istri yang berbeda agama. Hal ini sesuai dengan yang dikehendaki dalam pasal 2 (1) dan pasal 8 undang-undang perkawinan.

Pasal 2 undang-undang perkawinan menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut penjelasan pasal 2 itu, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 40 point c dan pasal 44 dengan tegas melarang perkawinan antar agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim maupun wanita muslim dengan laki-laki non muslim. Sedangkan dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama. Pandangan pertama, menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyrik dilarang (haram). Berdasarkan pandangan kedua, dikenal dengan adanya perkawinan beda agama halal, hal ini didasarkan pada surah al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki muslim boleh mengawini wanita non muslim, akan tetapi tidak berlaku untuk sebaliknya.

## 2. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab

### a. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan.<sup>8</sup>

### b. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Imam Malik

Madzhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai wanita kitabiyah hukumnya makruh mutlak, baik dzimmiyah (wanita-wanita non-muslim yang

---

<sup>8</sup> Imam Syafi'i. (2010). Ringkasan Kitab Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam. Hal. 432.

berada diwilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun wanita harbiyah, namun makruhnya menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram; dan Tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlaq. Metodologi berfikir madzhab maliki ini menggunakan pendekatan sad al- zariyan (menutup jalan yang mengarah kepada kaemafsadatan), jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama ini, maka diharamkan.<sup>9</sup>

#### c. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzha Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berkata; Allah tabarokawataala berfirman dalam Al Mumtahanah Ayat 10, setelah itu turunlah rukhsah (keringanan) yang menghalalkan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah S.W.T. dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 5 sebelumnya. Ketetapan Allah Subhanahu wataala yang membolehkan menikahi wanita-wanita merdeka di kalangan ahli kitab merupakan dalil yang mengharamkan menikahi wanita-wanita budak mereka, karena telah dikenal dalam bahasa; apabila suatu sifat disebutkan dalam kalimat yang berkonotasi penghalalan atau pengharaman, maka hal ini menjadi dalil bahwa yang berada di luar sifat tersebut, tidak masuk dari kalimat tadi.<sup>10</sup>

Beliau (Imam Syafi'i) juga berpendapat bahwa apabila seorang wanita masuk Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah seorang dari kedua orang tuanya masuk Islam, sementara dia masih anak-anak dan belum mencapai usia balig. Maka haram atas setiap lelaki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk menikahinya dalam segala keadaan. Apabila kedua orang tuanya musyrik, lalu disebutkan kepadanya sifat-sifat Islam, dan ia memahaminya, maka saya melarang wanita di nikahi oleh laki-laki musyrik.

#### d. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzha Imam Hambali

Mazhab Hambali mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Narani. Mazhab ini lebih kebanyakan

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid. Hal 434.

pengikutnya cenderung mendukung pendapat guru Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi, bahwa yang termasuk ahlu al-kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa ulama Imam Madzhab sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi, yang dimaksud oleh Imam Madzhab tentang wanita ahlu kitab (Yahudi dan Nasrani) di sini adalah karena wanita ahlu kitab pada zaman dahulu berbeda dengan wanita ahlu kitab pada zaman sekarang.

Pada zaman dahulu wanita ahlu kitab mengimani kitab-kitab mereka yang belum banyak adanya perubahan dan wanita ahlu kitab pada zaman dahulu tidak berpengaruh terhadap pemikiran dan keyakinan laki-laki muslim (suami). Adapun pada saat ini, mereka wanita ahlu kitab mayoritas tidak memahami isi dan kandungan kitab-kitab mereka yang sesungguhnya, karena sudah banyaknya perubahan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pendapat Imam Madzhab tentang pembolehan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab hanya sebatas pada zaman mereka. Jika dianalisis berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas sesuai dengan realita sekarang, maka sudah barang tentu Imam Madzhab akan mengharamkan pernikahan beda agama tanpa terkecuali.

---

<sup>11</sup> Ibid. Hal 439.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain : Perkawinan beda agama dapat menimbulkan tekanan psikologis, berupa konflik kejiwaan, yang pada gilirannya mengakibatkan disfungsi perkawinan itu sendiri. Jika terjadi konflik perbedaan agama yang tidak dapat diselesaikan, suami atau istri kemungkinan tidak akan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, tetapi memilih pola hidup sekuler. Pola hidup sekuler akan menimbulkan konflik baru yang sulit diatasi, dan dapat menjurus kepada konflik keluarga. apalagi jika menyatukan dua pemikiran yang berbeda keyakinannya. Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa tidak ada perkawinan beda agama dari pihak-pihak yang ingin melaksanakan perkawinannya salahsatu di antaranya harus memilih agama yang dianut baik dari pihak istri maupun pihak suami. Saran dari penelitian ini adalah Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama sehingga tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berakibat adanya kebingungan pada masyarakat yang terkait dengan permasalahan tersebut dan konsistensi pemerintah harus dipertegas lagi.

## **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

## REFERENSI

Buana, Andika Prawira. (2017). Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar. *Jurnal HAM: Vol. 8. No.2. Tahun 2017.*

Hadikusuma, Haliman. (2017). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju.

Manan, Abdul. (2018). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencanaprenada Media Group.

Rofiq, Ahmad. (2011). *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. cet,I.

Susilo, Hariyanto. *Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama.* Vol. 12 No. 1. Tahun 2017

Syafi'I, Imam. (2010). *Ringkasan Kitab Al-Umm.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Hukum Perdata.